

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif seiring dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan industri perbankan serta dinamika kerangka pengaturan di sektor jasa keuangan, termasuk perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46/Otoritas Jasa

Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68/Otoritas Jasa Keuangan) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu:

a. paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPR Syariah; atau
b. sesuai dengan berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal BPR atau BPR Syariah menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Penjelasan ayat (1) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia, dapat mengajukan permohonan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dihapus.

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, dan Pasal 24G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Pengajuan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
    a. perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas BPR atau BPR Syariah berikut jangka waktu penempatan dana;
    b. rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana;
    c. daftar jaminan dan penilaian jaminan;
    d. pernyataan PSP tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas BPR atau BPR Syariah; dan

e. dokumen lain yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung analisis kelayakan penempatan dana.

(2) BPR atau BPR Syariah bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24B

Perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. penjelasan mengenai kondisi likuiditas terkini dan penyebab kesulitan likuiditas;
b. proyeksi arus kas, termasuk arus kas masuk dan keluar selama jangka waktu maksimal penempatan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
c. proyeksi kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas sesuai dengan jangka waktu penempatan dana yang diajukan oleh BPR atau BPR Syariah; dan
d. jangka waktu penempatan dana beserta alasan.

Pasal 24C

Rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. rencana penggunaan dan pengembalian dana;
b. tindakan untuk mengatasi permasalahan likuiditas, termasuk proyeksi penerimaan kas;
c. target dan jadwal pelaksanaan perbaikan kondisi likuiditas BPR atau BPR Syariah; dan
d. surat pernyataan yang berisi komitmen Direksi, Dewan Komisaris, PSP, dan dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan rencana tindak.

Pasal 24D

Daftar jaminan dan penilaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. daftar rincian jaminan disertai dengan salinan dokumen terkait jaminan;
b. hasil penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. hasil verifikasi kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan persyaratan jaminan, kelengkapan, kesesuaian dokumen jaminan, dan perhitungan

nilai jaminan setelah memperhitungkan tarif pemotongan nilai yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24E

Pernyataan PSP tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) huruf d disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24F

(1) Berdasarkan permohonan BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan yang terdiri atas:
   a. pemenuhan kriteria BPR atau BPR Syariah yang dapat menerima penempatan dana;
   b. analisis kemampuan BPR atau BPR Syariah untuk mengembalikan penempatan dana (*repayment capacity*); dan
   c. analisis kondisi BPR atau BPR Syariah terkait keberlangsungan usaha (*going concern*) BPR atau BPR Syariah.
(2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
(3) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan penempatan dana BPR atau BPR Syariah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana pada BPR atau BPR Syariah.

Pasal 24G

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, periode penempatan dana, dan jenis jaminan untuk mendapatkan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. penetapan status pengawasan BPR dan BPR Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan jangka waktu penetapan bank dalam penyehatan paling lama 1 (satu) tahun dinyatakan tetap berlaku;
   b. terhadap BPR dan BPR Syariah yang telah ditetapkan sebagai BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan menjadi paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
   c. perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan atas permohonan perpanjangan jangka waktu yang disampaikan BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
   d. BPR dan BPR Syariah yang telah diberikan perpanjangan jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan berlaku terhitung sejak tanggal penetapan BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR dan BPR Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dinyatakan tetap berlaku.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 41/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah, diperlukan kerangka pengaturan yang selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu bank dalam penyehatan dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen pengajuan permohonan penempatan dana dan tata cara analisis kelayakan permohonan penempatan dana. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah, untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.

Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur materi muatan antara lain penyesuaian jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan, pengaturan mengenai dokumen permohonan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tata cara analisis kelayakan permohonan penempatan dana oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta penetapan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu dalam penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Huruf a

Jangka waktu penetapan BPR atau BPR Syariah sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan paling lama 2 (dua) tahun dimaksud termasuk dengan perpanjangannya.

Jangka waktu penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat kurang dari 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan permasalahan dan ketahanan kondisi keuangan serta potensi BPR dan BPR Syariah untuk kembali dalam status pengawasan normal.

Contoh:

1. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan Maret 2027 diketahui rasio KPMM PT BPR XYZ adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi April 2027, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi 6% (enam persen). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR XYZ dalam penyehatan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan April 2027 diketahui rasio KPMM PT BPR OPQ adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi Mei 2027, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi -28% (negatif dua puluh delapan persen), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR OPQ dalam penyehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
3. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan Juni 2027 diketahui rasio KPMM PT BPR ZAB adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi Juli 2027, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi -30% (negatif tiga puluh persen), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT BPR ZAB dalam penyehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi September 2027, rasio KPMM BPR membaik menjadi 11,95%. Hal tersebut sesuai dengan realisasi atas rencana tindak yang telah disampaikan. Pada posisi Oktober 2027 status dalam penyehatan diperpanjang sebanyak 21 (dua puluh satu) bulan.

Huruf b

Jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memenuhi kriteria" adalah pemenuhan kriteria BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah dan/atau hasil pemeriksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana tindak termasuk untuk rencana tindak yang sedang berjalan atau revisi, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta diimplementasikan oleh BPR atau BPR Syariah sejak tanggal surat permintaan penyusunan atau permintaan revisi rencana tindak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setoran modal” adalah setoran modal melalui *escrow account* yang dapat meningkatkan permodalan BPR atau BPR Syariah sehingga memenuhi kriteria pengawasan normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan likuiditas dimaksud bukan disebabkan permasalahan solvabilitas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 4

Pasal 24A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung analisis kelayakan penempatan dana antara lain dokumen yang menunjukkan upaya yang telah

dilakukan BPR atau BPR Syariah untuk mengatasi permasalahan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Pasal 24C

Cukup jelas.

Pasal 24D

Huruf a

Salinan dokumen terkait jaminan berupa salinan cetak dan/atau elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24E

Cukup jelas.

Pasal 24F

Cukup jelas.

Pasal 24G

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30A

Pertimbangan tertentu antara lain:

a. upaya untuk mendukung efektivitas penanganan permasalahan BPR dan BPR Syariah;
b. upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c. upaya untuk melindungi nasabah dan kepentingan masyarakat.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN LARANGAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA

PENGUMUMAN

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat dan/atau nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. ... tanggal ... Perihal ..., terhitung sejak tanggal ....[1], BPR/BPR Syariah kami:

Nama : ...
Alamat : ...

DILARANG MENGHIMPUN DANA DAN/ATAU MENYALURKAN DANA

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan 16 huruf m Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, selama masa larangan tersebut kami antara lain tidak menerima tabungan dan/atau deposito dari masyarakat dan/atau nasabah, dan/atau tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.

Demikian agar maklum.

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)

Anggota Dewan Komisaris,

ttd,

Anggota Direksi,

ttd,

Catatan: [1](*diisi sesuai tanggal penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana*)
*dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PSP TIDAK DAPAT MENGATASI PERMASALAHAN LIKUIDITAS BPR ATAU BPR SYARIAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP/Paspor :
Alamat :
bertindak selaku PSP perseorangan/wakil yang sah dari PT ……[1)] selaku PSP PT BPR atau BPR Syariah……[2)], selanjutnya disebut dengan BPR atau BPR Syariah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mengetahui telah terjadi permasalahan likuiditas pada BPR atau BPR Syariah sejak ……[3)] berdasarkan informasi dan penilaian atas kondisi keuangan, posisi likuiditas, proyeksi arus kas, serta kewajiban BPR atau BPR Syariah yang harus dipenuhi; dan
2. Tidak dapat memberikan dukungan keuangan yang diperlukan BPR atau BPR Syariah untuk mengatasi permasalahan likuiditas sebagaimana angka 1 dalam ……[4)] hari ke depan, dengan alasan ……[5)]

Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan surat pernyataan ini. Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

(Kota), ……

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)
……[6)]

Keterangan:
1) diisi dengan nama badan hukum PSP
2) diisi dengan nama BPR atau BPR Syariah
3) diisi dengan tanggal atau periode
4) diisi sesuai permohonan perhitungan jangka waktu Penempatan Dana oleh BPR atau BPR Syariah
5) diisi dengan alasan PSP
6) diisi dengan nama PSP

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRIDERICA WIDYASARI DEWI